

PERSEPSI ULAMA DAYAH TERHADAP KONVERSI BANK KONVENSIONAL (STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH)

Muhammad Arifin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh
muhammadarifin@ar-raniry.ac.id

Ismuadi Usman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh
ismuadi@ar-raniry.ac.id

Alfatan Fadhillah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh
170603095@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

After the conversion of conventional banks to sharia banks, people still think that there are no significant differences in the operational system of sharia banks except just changing the name, changing the term interest to profit sharing and several other small things that are not significant. This research aims to analyze the perceptions of ulama regarding the conversion of conventional banks to sharia banks in Banda Aceh. This research uses descriptive qualitative methods. Data was obtained by interviewing related parties such as ulama and community leaders. The research results show that according to the perception of ulama, the conversion of conventional banks to sharia banks is in accordance with the Islamic banking system because there is a Sharia Supervisory Board, although it still requires improvement. According to them, this conversion is the right thing and indeed should be carried out considering the existence of the Qanun on Sharia Financial Institutions in Aceh.

Keywords: Ulama, conventional bank, sharia bank

Abstrak

Pasca konversi bank konvensional menjadi bank syariah, masyarakat masih menganggap bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam sistem operasional bank syariah kecuali sekedar ganti nama, ganti penyebutan bunga menjadi bagi hasil dan beberapa hal kecil lainnya yang tidak signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisa persepsi ulama terhadap konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dengan wawancara pihak terkait seperti ulama dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut persepsi ulama, konversi bank konvensional menjadi bank syariah sudah sesuai dengan sistem perbankan Islam karena terdapat Dewan Pengas Syariah sekalipun masih memerlukan penyempurnaan. Konversi ini menurut mereka merupakan hal yang sudah tepat dan memang seharusnya dilakukan mengingat eksistensi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh.

Kata Kunci: Ulama, bank konvensional, bank syariah

PENDAHULUAN

Kehidupan modern saat ini sangat tergantung pada peran dunia perbankan. Dunia bisnis terintegrasi dengan dunia perbankan. Hadirnya perbankan syariah menawarkan sistem perbankan alternatif yang lebih adil dan bermartabat. Regulasi mengenai bank syariah terdapat pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga,

tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan (Rahayu, 2013).

Adha dkk (2020) menyatakan bahwa pembentukan bank syariah melalui mekanisme konversi merupakan transformasi secara legal bank konvensional berubah menjadi bank syariah. Penerapan kebijakan konversi akan berdampak pada kewenangan bank untuk mendesain dan menjalankan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan secara

konsisten berkewajiban melakukan pengelolaan bank sesuai dengan peraturan yang diterapkan pada perbankan, kebijakan konversi perbankan tidak hanya berkenaan dengan aspek legal formil, akan tetapi juga akan berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari tata kelola perusahaan (corporate governance), operasional bank, struktur serta kinerja keuangan dan sumber daya manusia. Dilihat dari mekanisme tersebut maka sistem operasional bank syariah sudah sesuai dengan sistem perbankan Islam. Namun demikian, pasca konversi persepsi ke bank syariah sebahagian besar masyarakat masih menganggap bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan, mereka menganggap bahwa bank syariah dan konvensional sama saja.

Mayoritas penduduk Aceh beragama Islam menjadi target market dari setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, sejalan dengan pelaksanaan syariat Islam yang kaffah dalam segala aspek termasuk aspek perbankan. Aceh memiliki keistimewaan dapat menerapkan perbankan syariah sesuai dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dilahirkan 2018.

Qanun Aceh No.11/2018 mengenai LKS merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aktivitas lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Qanun ini merupakan tindak lanjut Qanun Aceh No.8 Tahun 2014 mengenai pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas mewajibkan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh dilaksanakan menurut prinsip syariah.

Terkait Konversi bank konvensional menjadi bank syariah, Tgk. Yusufi (2020) merupakan salah satu perwakilan ulama dayah menyatakan bahwa konversi bank konvensional ke bank syariah akan menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk non-Muslim sehingga harus adanya unit khusus bank konvensional bagi nonmuslim di Aceh. Menurut Safaruddin,

ketiadaan bank konvensional di Aceh bertentangan dengan prinsip keadilan karena non-Muslim tidak bisa bertransaksi dengan bank konvensional. (Safaruddin, 2020). Di sisi lain, konversi bank konvensional ke bank syariah menjadi sebuah polemik dalam masyarakat, baik politikus, ahli ekonomi Islam dan ulama sehingga konversi secara menyeluruh akan menjadi tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi.


Ikhsan (2021) menyatakan bahwa sebagian masyarakat Aceh mempunyai spekulasi bahwa konversi bank konvensional menjadi bank syariah merupakan sebuah tindakan monopoli terhadap dunia perbankan. namun demikian Qanun LKS merupakan wujud fitrah dari harapan serta impian panjang masyarakat Aceh dalam menjunjung dan mengimplementasikan nilai-nilai syariat Islam di bidang ekonomi. Saky (2021) menyatakan bahwa penerapan qanun LKS telah memberi dampak bagi perekonomian di Aceh, salah satunya dengan mengalihkan seluruh aktivitas, produk, dan lembaga keuangan, termasuk perbankan, pada syariat Islam. Maka, seluruh layanan keuangan konvensional dan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tidak dapat diberlakukan. Sementara itu, apabila masyarakat tetap berkeinginan untuk menggunakan layanan bank konvensional, maka transaksinya harus dilakukan di luar Aceh.

Ketua DPRA Aceh bahkan mengusulkan agar operasional bank konvensional kembali ke Aceh mengingat beberapa persoalan seperti bahwa bank syariah belum dapat melaksanakan aktivitas perbankan secara baik. Lebih dari itu, Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki juga mempunyai keinginan yang sama untuk mengembalikan bank konvensional beroperasi Kembali di Aceh. (<https://www.ajnn.net/>. 12 Mei 2023).

Mawardi (2022) menyatakan bahwa qanun LKS perlu ditinjau ulang, hal ini disebabkan karena qanun LKS masih baru, jika ada yang tidak sejalan maka dapat dilakukan

peninjauan ulang. Perubahan sistem perbankan memiliki kaitan dengan sistem keuangan, selain itu perubahan ini juga akan memiliki dampak pada problematika ekonomi di Aceh seperti kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Adanya pro dan kontra terkait konversi bank konvensional di kalangan masyarakat, perlu dikaji lebih jauh bagaimana pandangan ulama yang merupakan pembimbing agama masyarakat Aceh. Ulama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Ulama telah banyak berperan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Aceh sepanjang masa baik sebagai guru dalam masyarakat maupun sebagai panglima dalam perang melawan penjajah. Kalau ulama sudah menerima maka masyarakat akan mengikuti fatwa ulama. Ulama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat Aceh. Oleh karena itu maka perlu diteliti pandangan ulama di Aceh terkait konversi bank menjadi bank syariah.

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1
Skema Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Ini dimaksudkan sebagai upaya menjelaskan dengan cara mendiskripsikan hasil tetemuan yang didapat melalui kajian kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara secara mendalam (in-depth-

interview) dengan Ulama dan tokoh masyarakat di Kota Banda Aceh. Kajian ini diperkuat dengan data sekunder melalui data-data teoritis yang terkait dengan kajian ini. Teknik analisis data menggunakan metode triangulasi.

Metode analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Dalam melakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat, peneliti mengubah data yang berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan terbuka. Dalam sebuah wawancara, pewawancara tidak boleh merekam semua informasi yang diberikan oleh orang yang diwawancarai atau narasumber sehingga informasi tersebut mungkin didokumentasikan secara tertulis dengan menggunakan kode tertentu. Akibatnya, data wawancara pertama kali disesuaikan untuk menghilangkan potensi kesalahpahaman.

2. Reduksi Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan reduksi data, reduksi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang dipaparkan sesuai dengan sub bab. Reduksi data ini dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan pengklasifikasian pertanyaan. Peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.

3. Display Data

Pengurangan data memerlukan fokus pada aspek yang paling signifikan, mengidentifikasi pola dan tema, dan menghilangkan sisanya. Gambar yang lebih jelas disediakan oleh kumpulan data yang lebih kecil, yang memungkinkan peneliti

untuk melakukan lebih banyak pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan. display data juga merupakan proses berpikir yang rumit yang membutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam, serta tingkat kecerdasan dan kepekaan yang tinggi (Sugiyono, 2019)

4. Kesimpulan Atau Verifikasi Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat uraian dan tabel sehingga data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan sehingga memberi gambaran yang jelas mengenai perubahan bank konvensional ke bank syariah di Aceh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persepsi Ulama Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Banda Aceh

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Aceh semakin meningkat, hal ini didukung dengan terbentuknya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh dan telah direliasisasikan sejak Januari 2019. Tentu saja, hal ini memberikan dampak terhadap sikap dan adaptasi masyarakat serta ulama terhadap perbankan syariah.

Kehadiran bank syariah di Banda Aceh merupakan salah satu kebutuhan masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam, selain itu masyarakat menyadari bahwa konversi bank konvensional menjadi bank syariah merupakan solusi terhadap sistem bunga bank. Sistem bank syariah dan bank konvensional memiliki perberbedaan yaitu bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan bagi hasil (nisbah) (Hasil Wawancara dengan P3, 12 Juni 2023). Apresiasi terhadap bank syariah merupakan solusi yang sesuai dengan keyakinan masyarakat Aceh yang mayoritasn Muslim.

Adapun sistem bunga pada bank konvensional dianggap oleh masyarakat sebagai riba yaitu pengambilan tambahan sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain pinjaman pokok. Sehingga konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh merupakan langkah yang tepat diambil oleh pemerintah (Wawancara dengan P2, 12 Juni 2023). Bank syariah menggunakan pendekatan bagi hasil yang berbeda dengan bank konven seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

No	Bunga	Bagi Hasil
1	Penentuan tingkat suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya tidak mendapat keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan

Sumber: Bank Indonesia (2022)

Berdasarkan Tabel 2 maka dapat diketahui bahwa bank syariah yang menggunakan bagi hasil akan menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan sebelah pihak. Keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah berdasarkan pendapatan yang didapatkan oleh bank. Adapun skema bagi hasil pada bank syariah terdapat beberapa jenis, yaitu:

1. Profit sharing, sistem ini dilakukan dengan berbagi keuntungan yang didapat dari suatu usaha, yaitu selisish antara pendapatan dari ushaa setelah dikurangi biaya lainnya atau laba bersih.
2. Gross Profit Sharing, sistem ini didapat dari membagikan keuntungan laba kotor dari usaha.

3. Revenue Sharing, sistem ini menggunakan pendapatan usaha saja yang dijadikan dasar perhitungan bagi hasil.

Kehadiran perbankan syariah belum bisa dikatakan sudah sepenuhnya berjalan dengan baik dikalangan masyarakat, salah satu penyebabnya adalah karena pelaksanaan qanun LKS yang masih relatif baru terlaksanakan belum dalam jangka waktu yang lama (Hasil Wawancara dengan P3, 12 Juni 2023). Pandangan tersebut menganggap bahwa bank syariah di Aceh masih memerlukan waktu agar terlaksana dengan baik dan sempurna. Masyarakat masih belum terbiasa dengan bank syariah. Pemahaman mereka pun terhadap bank ini masih terbatas sehingga kekuarangan dalam operasional bank syariah terkadang dipahami sebagai kekuarangan dari sistem syariah sehingga mereka merasa belum sepenuhnya menyukai bank syariah. Armi yang peneliti wawancara mengaku bahwa keterbatasan pada operasional bank syariah yang masih baru seperti terbatasnya ATM, ketersediaan dana yang tidak maksimal di ATM, gangguan jaringan yang dialami dianggap sebagai perosoalan tersendiri bagi bank syariah. (Wawancara dengan Tgk Armin, Pimpinan Dayah Banda Aceh)

Pimpinan dayah pesantren terpadu Insafuddin (2023) mengungkapkan bahwa masyarakat terkadang bingung dalam membedakan antara bank syariah dan bank konvensional sehingga nasabah belum merasakan perbedaan yang signifikan diberikan oleh bank syariah selain sistem bunga dan bagi hasil.

Pimpinan Dayah Raudhatul Jannah (Agustus, 2023) menyebutkan bahwa perubahan dari bank konvensional ke bank syariah diibaratkan seperti “bayi yang baru dilahirkan dan akan membutuhkan waktu untuk beranjak dewasa, dari ungkapan tersebut maka dapat

diketahui bahwa bank syariah di Aceh masih memerlukan waktu dalam berkembang dan masih membutuhkan proses dalam menjalankan tujuan yang akan dicapai. Tgk Mahyeddin, salah seorang ulama di kota Banda Aceh mengatakan bahwa pola yang dilakukan oleh bank syariah masih sama dengan sistem bank konvensional. Beliau mencontohkan ketika seseorang membutuhkan dana untuk berbisnis, maka bank syariah juga mensyaratkan adanya agunan seperti juga bank konvensional. Selain itu, jumlah uang yang mesti dikembalikan juga bukan sejumlah uang pinjaman seperti yang diambilnya waktu pertama kali.

Masyarakat terkadang tidak paham bagaimana sistem bank syariah beroperasi. Pemahaman mereka terhadap bank syariah masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan mereka mengira bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Masyarakat berpikir bahwa bank syariah itu kalau pinjam dana untuk sebuah usaha maka bank syariah tidak mewajibkan ada jaminan atau borok. Kalau bank syariah juga mewajibkan adanya jaminan maka itu sama saja dengan bank konvensional. Seharusnya lanjut beliau, bank syariah itu tidak pakai jaminan ketika nasabah mengajukan pembiayaan. (wawancara dengan Tgk Hasan Basri, pimpinan dayah di Banda Aceh).

Masyarakat butuh literasi yang cukup terhadap operasional bank syariah. Memperkenalkan bank syariah kepada masyarakat dibutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga nasabah akan lebih mampu memahami perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional.

Pimpinan pesantren terpadu Insafuddin (2023) mengemukakan bahwa dengan hadirnya bank syariah ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan hal positif terhadap kemashlahatan umat dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui jasa-jasa

yang diberikan oleh pihak bank syariah, terlebih lagi pemerintah telah menguatkan kokohnya lembaga keuangan syariah dengan pengeluaran, penerapan dan pembentukan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 yang menjelaskan mengenai kedudukan lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dilihat bahwa penerapan qanun LKS merupakan hal yang baik diterapkan pada masyarakat Banda Aceh, akan tetapi menurut pimpinan Dayah Raudhatul Jannah (2023), masyarakat belum mengenal baik bank syariah, sehingga sering kali masyarakat menganggap bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional. Peran bank syariah dalam meyakinkan kepercayaan masyarakat adalah dengan melakukan sebuah sosialisasi yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah Aceh dalam penerapan qanun LKS yaitu mewujudkan perekonomian Islami serta dapat membuat perekonomian Aceh lebih maju.

Dasar terciptanya hubungan jangka panjang terletak pada kepercayaan antara masyarakat atau nasabah dengan bank tersebut, hubungan akan didasari dengan kepercayaan bahwa bank tidak akan membuat nasabah menjadi rugi. Kemudian masalah kualitas pelayanan menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu bisnis, hal ini didasari oleh kualitas pelayanan dari sebuah jasa tidak dapat dikesampingkan, karena dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dalam memperoleh nasabah dan kepercayaan masyarakat (Hasil Wawancara dengan P2, 12 juni 2023).

Tgk Saifuddin salah seorang pengajar di Dayah Insafuddin dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa beliau menaruh kepercayaan pada bank syariah karena beberapa produk yang ditawarkan menggunakan konsep bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh. Kalau keuntungannya besar, maka bagi hasil yang

didapatpun akan lebih besar dan karena itu maka jumlah dana yang dikembalikan ke bank juga lebih banyak. Begitu pula sebaliknya. Bahkan begitu juga seandainya seorang nasabah mengalami kerugian dalam bisnisnya maka jumlah dana yang harus dikembalikan kepada bank akan berkurang dari total dana yang dipinjamnya. Selain itu, adanya Dewan Pengawas Syariah yang diisi oleh ulama-ulama terkenal dapat meyakinkan mereka bahwa bank tersebut akan beroperasi sesuai sistem keuangan Islam. Seandainya pun bank tidak Islami, maka secara hukum bahwa DPS akan menanggung dosa nasabah.

Muftahuddin, alumni al Azhar Mesir yang juga pengajar di dayah Inshafuddin meyakini bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan sistem perbankan Islam. Semua produk bank syariah sudah sesuai dengan sistem keuangan Islam, baik produk simpanan seperti wadi'ah maupun produk pinjaman seperti murabahah maupun mudharabah yang menerapkan konsep bagi hasil.

Pimpinan dayah terpadu Insafuddin (2023) mengungkapkan bahwa penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 merupakan sebuah langkah yang tepat, akan tetapi konversi bank konvensional menjadi bank syariah belum terlihat perbedaan yang diberikan baik kepada perekonomian Aceh maupun perbedaan lainnya, maka bank harus mampu meningkatkan produk dan jasa yang mampu mendorong perekonomian Aceh terlebih lagi pada masyarakat menengah kebawah.

Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan dari pimpinan Dayah Raudhatul Jannah (September 2023) yang mengemukakan bahwa masih terdapat beberapa bank yang hanya menambahkan kata "syariah" akan tetapi belum mampu menerapkan akad-akad serta produk yang mampu mempengaruhi atau meningkatkan perekonomian Aceh.

Maka dari dua pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 merupakan langkah yang besar bagi Aceh, akan tetapi konversi bank konvensional menjadi bank syariah belum mampu memberikan dampak yang besar kepada perekonomian Aceh.

Menurut pernyataan dari pimpinan Al-Ishlahiyah (2023) mengungkapkan bahwa perubahan bank konvensional menjadi bank syariah akan mampu meningkatkan perekonomian Aceh, hal ini karena terdapat beberapa akad yang tidak hanya menguntungkan bank saja akan tetapi juga akan menguntungkan nasabah, kemudian bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah juga akan dinilai dari berapa pendapatan yang diperoleh oleh bank, maka semakin besar pendapatan bank maka bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah juga akan banyak, begitu juga sebaliknya.

Maka dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa bank syariah akan mampu membantu perekonomian masyarakat Aceh dengan beberapa akad dan produk yang akan sama-sama menguntungkan dan juga akan menjadi hubungan timbal balik antara bank dengan nasabah.

Dari beberapa pendapat Ulama tersebut diatas maka secara umum mereka menyambut positif konversi bank konvensional menjadi bank syariah sekalipun masih terdapat beberapa orang yang masih belum paham dengan baik bagaimana bank syariah itu beroperasi. Hal ini terlihat dari keraguan mereka terhadap operasional bank syariah yang menurut mereka masih sama dengan bank konvensional.

Dampak Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Banda Aceh

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah

adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, bebas bunga, kegiatan spekulasi yang produktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang meragukan, berprinsip pada keadilan dan membiayai usaha yang halal.

Berdasarkan statistik perbankan Indonesia, pangsa pasar perbankan syariah hingga bulan Februari 2022 sebesar 5,94% dengan pertumbuhan aset sebesar 13,07%. Pertumbuhan perbankan nasional adalah sebesar 10,34% di mana Bank Umum Syariah (BUS) berkontribusi sebesar 66,54% dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 33,46% (OJK, 2019).

Salah satu daerah yang memiliki political will syariah yang kuat adalah Provinsi Aceh dimana Aceh memiliki hak khusus untuk membentuk peraturan daerah syariah atau disebut dengan qanun. Peraturan mengenai perbankan syariah tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam. Konsekuensi dari peraturan ini adalah setiap lembaga keuangan di Aceh harus dikonversi menjadi lembaga keuangan syariah. Konversi ini akan menambahkan jumlah nasabah pada perbankan syariah dan juga akan menambahkan pendapatan terkhusus pada perbankan syariah sehingga mengakibatkan kenaikan pendapatan daerah.

Pimpinan Dayah Terpadu Insafuddin (2023) mengemukakan bahwa apabila kita melihat data, maka otomatis konversi bank konvensional menjadi bank syariah mampu meningkatkan perekonomian, akan tetapi apabila dilihat secara langsung perekonomian masyarakat Aceh masih sama dengan sebelum konversi dilakukan atau perekonomian Aceh masih stuck. Maka dampak dari konversi bank konvensional menjadi bank syariah belum dapat

dirasakan secara merata, hanya “sekelompok” tertentu yang dapat merasakan yaitu masyarakat menengah keatas.

Pimpinan Dayah Al-Ishlahiyah (2023) menyatakan bahwa belum terdapat dampak yang besar bagi perekonomian Aceh, apalagi mampu meningkatkan perekonomian. Hal ini dapat disebabkan karena konversi bank konvensional menjadi bank syariah yang masih baru sehingga akan memerlukan waktu buat melihat dampak yang akan diberikan dari konversi bank yang dilakukan. Dampak yang diberikan oleh konversi bank konvensional menjadi bank syariah hanya baru menyesuaikan peraturan lembaga-lembaga keuangan dengan peraturan yang berlaku di Aceh yaitu aturan yang tidak bertentangan dengan syariah. Sedangkan dampak bagi perekonomian masih belum dapat dikatakan mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Pimpinan Dayah Raudhatul Jannah (2023) menyatakan bahwa bank syariah di Aceh sudah mampu membantu perekonomian masyarakat dengan cara memberikan pembiayaan untuk pelaku usaha, dengan tidak menetapkan sistem riba. Kemudian investor juga mampu bekerja sama dengan bank syariah dengan cara menanam modal untuk dapat bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian diawal. Maka dengan beberapa produk dan jasa yang diberikan maka akan mampu meningkatkan serta membantu perekonomian masyarakat Aceh.

Maka dari beberapa pernyataan dari ulama maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat dari satu ulama dengan ulama lainnya. Beberapa ulama menganggap bahwa konversi yang dilakukan belum memberikan dampak yang berarti kepada perekonomian masyarakat, sedangkan satu ulama menganggap bahwa konversi bank konvensional menjadi bank syariah sudah

mampu membantu perekonomian Aceh dengan produk dan jasa yang disediakan kepada nasabah atau masyarakat.

Kendala Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Banda Aceh

Adapun konversi bank konvensional menjadi bank syariah terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh bank syariah, menurut kepala pimpinan dayah terpadu Insafuddin, penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 akan mengalami beberapa kendala yang harus dihadapi oleh bank syariah itu sendiri meliputi: sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat, perluasan jaringan dan peningkatan sumber daya manusia.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka kendala-kendala yang dialami oleh bank syariah setelah konversi dilakukan adalah sebagai berikut

1. Sosialisasi dan Edukasi

Terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah melahirkan persepsi yang keliru dan berdampak pada rendahnya keputusan masyarakat untuk memilih bank syariah (Hasil Wawancara dengan P2, 12 Juni 2023). Hal ini dapat menghambat ekspansi pasar bank syariah tetapi juga menghambat penyebaran nilai-nilai universal. Masyarakat beranggapan bank syariah sama dengan bank konvensional dan juga tidak mengetahui mengenai perbankan syariah, sehingga pihak lembaga dapat melakukan sosialisasi dan edukasi pada daerah-daerah pedalaman atau seminar-seminar untuk meningkatkan keputusan masyarakat dalam memilih bank syariah.

2. Memperluas jaringan

Perbankan syariah harus memperluas jaringan kantor agar dapat menjangkau seluruh masyarakat, sehingga alasan

darurat bagi daerah yang belum ada bank syariahnya bisa dikurangi. Bank-bank milik pemerintah (BUMN) dapat melakukan outlet dengan memanfaatkan kantor-kantor cabangnya yang tersebar di seluruh Indonesia.

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Upaya untuk meningkatkan perbankan syariah perlu diiringi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah. Masih banyak sumber daya manusia perbankan syariah berasal dari perbankan konvensional baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya.

Ilmu dan Pendidikan Geografi, 5(1),123-132.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

REFERENSI

- Adha Risky Nur, Nurul Qomariah, Achmad Hasan Hafidzi. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja Lingkungan Kerja Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian Ipteks*. 4 (1).
- Alamsyah & Amri. (2021) Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1).
- Ikhsan. (2021), Performance Bank Bank BNI Syariah di Masa Pandemi Covid 19, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2),
- KNKS. (2019). Kajian Konversi, Penggabungan, Holding, dan Pembentukan Bank BUMN Syariah. Komite Nasional Keuangan Syariah. <https://knks.Go.Id>. 2019
- Mawardi, M. C. (2022). Alternative Work Arrangements, Work Environment, and Job Stress on Job Satisfaction and Turnover Intention. *Golden Ratio of Human Resource Management*, 2(1), 27-39. <https://doi.org/10.52970/grhrm.v2i1.15>
- 5
- Nurmayanti, W. P., Saky, D. A. L., Malthuf, M., Gazali, M., & Hirzi, R. H. (2021). Penerapan Naive Bayes dalam Mengklasifikasikan Masyarakat Miskin di Desa Lepak. *Geodika: Jurnal Kajian*